



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini KAMIS Tanggal DUA PULUH bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH Masehi. Bertepatan dengan tanggal 26 JUMADIL AKHIR 1441 (dua puluh bulan Jumadil Akhir tahun Seribu empat Ratus empat puluh satu Hijriah) pada sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Mahdaniar binti Barhaman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Anja Lambara RT/RW: 02/01, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mujizah Ulya, SH., MH, yang berkantor di Kantor Hukum "Mujizah Ulya, SH., MH & Patners" di Jalan Tamako, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ilham bin Moh. Rapit, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Bengkel), pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kaluku Dasa No. 10 (Bengkel New Veteran) Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartawan Supu, SH., Kantor Hukum Hartawan Supu, SH & Partners, Jalan Bangau Putih No. 14, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2019, sebagai **Tergugat**;

Kedua pihak tersebut, menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata gono-gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor :

**Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898/Pdt.G/2019/PA. Pal dengan mengadakan perjanjian perdamaian serta saling mengikat diri dengan isi perjanjian perdamaian ini, yang pada pokoknya sebagai berikut : atas obyek sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah disertai rumah papan / semi permanen diatasnya dengan luas 564 M², Sertifikat Nomor : 1519 yang terletak di jalan Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, (objek pertama) dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Vetran ;
- Sebelah Timur : Jalan Balai Kota
- Sebelah selatan : Jln Susana Umbas
- Sebelah Barat : tanah milik Susana Umbas dan tanah milik Ruslin ;

Obyek pertama diserahkan kepada anak yang bernama :

- Muhammad Amar Ramadhan
- Idris Hiliri

2. Bahwa sebidang tanah disertai rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 1353 M² , Sertifikat Nomor 1457 yang terletak di jalan Kaluku Dasa Nomo 10, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Objek Kedua), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kaluku Dasa
- Sebelah Timur : Tanah milik Awandamdara lorong
- Sebelah selatan : Tanah milik Firdaus dan tanah milik Uadia
- Sebelah Barat : Tanah milik Anton, tanah milik Robin dan tanah milik Risna ;

Obyek kedua diserahkan kepada anak yang bernama :

- Muhammad Amar Ramadhan
- Muhammad Hasyim Ashari
- Idris Hiliri
- Marwa Hiliri

**Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Muhammad Fahri Hiliri

-Sitti Aisyah Hiliri

3. Bahwa sebidang tanah seluas 1163 M² Sertifikat Nomor 02094 yang terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan mantikulore, Kota Palu (Objek ketiga), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Amina
- Sebelah Timur : tanah Sdr Samrudin
 - Sebelah selatan : Jalan Veteran, Tanah milik Hj. Marjan dan tanah milik Sdr Rustam
- Sebelah Barat : Sdr Siti Aisah

Objek ke tiga diberikan atau diserahkan kepada Mahdaniar ;

4. Sebidang tanah seluas 104 M² sertifikat Nomor 2448 yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu (Objek keempat), dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah selatan : Tanah kosong nomor 1945901.0501395
- Sebelah Barat : Tanah kaplingan M 2384

Objek keempat diberikan atau diserahkan kepada Mahdaniar

5. Bahwa sebidang tanah dengan luas tanah 400 M² Sertifikat Nomor 02013 yang terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan mantikulore, Kota Palu, (Obyek ke lima) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Saudara Sulami
- Sebelah Timur : tanah saudara Ilham M.R.
- Sebelah selatan : Tanah milik Mohtar Themba
- Sebelah Barat : jalan Kaluku Dasa

Obyek kelima diserahkan kepada anak yang bernama :

-Muhammad Amar Ramadhan

**Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Hasyim Ashari
- Idris Hiliri
- Marwa Hiliri
- Muhammad Fahri Hiliri
- Sitti Aisyah Hiliri

6. Bahwa sebidang tanah dengan luas tanah 1668 M² yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, KotaPalu, (Obyek ke enam) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah saudara Asmin
- Sebelah selatan : Tanah jalan
- Sebelah Barat : Tanah Rahman

Objek keenam diberikan atau diserahkan kepada Mahdaniar

7. Bahwa sebidang tanah dengan luas tanah 420 M² surat penyerahan Nomor 226 / MK / 2015 yang terletak di Kelurahan lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Obyek ke tujuh), dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara : tanah saudara Ilham Moh.Rapit.
- Sebelah Timur : tanah saudara Sujadmko.
- Sebelah selatan : Tanah milik saudara Ming / Rizna Mohtar
- Sebelah Barat : Tanah Saudara Fitri

Obyek ke tujuh diserahkan atau diserahkan kepada anak yang bernama

- Muhammad Amar Ramadhan
- Muhammad Hasyim Ashari
- Idris Hiliri
- Marwa Hiliri
- Muhammad Fahri Hiliri
- Sitti Aisyah Hiliri

**Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



8. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo Dupa, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, (Obyek kedelapan), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah perumahan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah selatan : Perumahan BTN
- Sebelah Barat : Perumahan BTN

Obyek kedelapan bukan harta gono gini melainkan milik Negara

9. Bahwa sebidang tanah dengan luas 136 M² yang terletak di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, kota Palu, (Obyek ke Sembilan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah saudara Mulis
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah milik saudara Nadding
- Sebelah Barat : Saluran air

Obyek kesembilan sudah diwakafkan untuk sarana ibadah Mesjid ke masyarakat.

10. Bahwa sebidang tanah seluas 120 M² yang terletak di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, (Obyek kesepuluh) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Blok G Nomor 7
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Saudara Hadijah, S. Pd.

Obyek kesepuluh diberikan atau diserahkan kepada Mahdaniar

11. Bahwa sebidangtanah beserta rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 89 M², Sertifikat Nomor 00288 yang terletak di Jalan Bukit Nirwana, Kelurahan Moncongloe lapara, Kecamatan moncongloe, Kota Maros, (Obyek kesebelas) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Kapling Perumahan
- Sebelah Timur : Tanah Kapling Perumahan.

**Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah Kapling Perumahan
- Sebelah Barat : dengan Jalan.

Obyek kesebelas diberikan atau diserahkan kepada Muhammad Fahri.

12. 1 (satu) unit Mobil Avanza DN 1744 AY tahun pembuatan 2013 Warna hitam, (Obyek kedua belas), diberikan atau diserahkan ke Mahdaniar.

13. 1 (satu) Paket Umroh dari Babul Salam Pemberangkatan 21 Maret 2020, telah diserahkan ke Mahdaniar.

14. Bahwa Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta Rupiah) ke Mahdaniar diserahkan pada tanggal 18 Februari 020 di stor melalui rekening BRI 3448 01 044232 53 atas nama Mahdaniar ;

15. Bahwa untuk urusan Bengkel New Vetran yang dikelola oleh pihak kedua (Ilham Moh. Rapid) untuk kepentingan kehidupan anak-anak, tidak ada lagi Hak dan Campur tangan dan pihak pertama -Mahdaniar

16. Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah diberikan kepada anak-anak baik pihak pertama (Mahdaniar) maupun pihak kedua (Ilham Moh. Rapi) tidak boleh menjual atau mengadakan (memindahtangankan).

17. Bahwa dengan ditandatangani akta perdamaian ini, maka semua perkara pembagian harta gono gini antara pihak pertama (Mahdaniar) dan pihak kedua (Ilham Moh. Rapi) telah dinyatakan selesai dan tidak akan lagi dipermasalahkan dikemudian hari (tidak ada lagi saling tuntutan-menuntut).

18. Bahwa untuk menjamin keamanannya maka surat-surat / akta-akta tanah yang telah diberikan kepada anak-anak pihak pertama dan pihak kedua akan disimpan / dititipkan kepada Notaris..

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut di buat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2020, masing-masing pihak telah menyetujui isinya kemudian menandatangani perjanjian perdamaian

**Hal. 6 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka kedua belah pihak menyatakan bahwa masalah harta bersama (gono-gini) telah selesai secara damai dan tidak saling menuntut di kemudian hari, lalu kembali dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tanggal 20 februari 2020, dan ternyata Penggugat dan Tergugat bersama kuasa hukumnya menerangkan, bahwa mereka mengakui dan menerima serta menyetujui perdamaian tersebut .

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa fotokopi surat-surat yang dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 februari berdasarkan Penetapan Sela Nomor : 898/Pdt.G/2020/PA. Pal pada tanggal 20 Februari 2020, Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2019/PA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :

Mahdaniar binti Barhaman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Anja Lambara RT/RW: 02/01, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mujizah Ulya, SH., MH, yang berkantor di Kantor Hukum "Mujizah Ulya, SH., MH & Patners" di Jalan Tamako, Kelurahan

**Hal. 7 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November
2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ilham bin Moh. Rapit, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(Pengusaha Bengkel), pendidikan SLTA, tempat
kediaman Jalan Kaluku Dasa No. 10 (Bengkel New
Veteran) Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore,
Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada Hartawan Supu, SH., Kantor Hukum Hartawan
Supu, SH & Partners, Jalan Bangau Putih No. 14,
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04
Desember 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan – ketentuan
hukum lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua
belah pihak tersebut, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang
tercantum dalam Pasal 1320 KUH-Perdata sehingga oleh karena itu
perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Pasal 1338
KUH-Perdata yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (Pacta Sunt
Servanda) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai sengketa bidang
perkawinan, yang berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun

**Hal. 8 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini sudah menyangkut sengketa harta bersama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.236.000.00 [lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah] ;

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Abdul kadir wahab, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh.Hj. Erni Wahyuni, S. Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH. MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag

Dra. Hj. St. Sabiha. MH

Panitera Pengganti,

**Hal. 9 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**



Hj. Erni Wahyuni, S. Ag. MH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses/ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	90.000,00
4.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	5.036.000,00
5.	Biaya PNPB PGL	: Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
7.	Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 5.236.000,00

[lima juta dua ratenam ratus enam belas ribu rupiah]

====ooo000ooo====

**Hal. 10 dari 4 hal. Put. No.
898/Pdt.G/2019/PA.Pal.**